

**ANALISIS TERHADAP HAK CIPTA KEPEMILIKAN FOTO
PADA PT DUIT ORANG TUA DENGAN PT OYO ROOMS
INDONESIA
(PUTUSAN NOMOR 45/PDT.SUS-
HAKCIPTA/2020/PN.NIAGA.JKT.PST)**

Roger Leonardo

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT OYO Rooms Indonesia pada PT Duit Orang Tua mengenai pelanggaran Hak cipta Untuk mengembangkan pengetahuan terkait hak cipta yang sudah ada. Tujuan Penelitian kedua adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim tentang pelanggaran hak cipta dalam putusan tersebut dan Tujuan Penelitian ketiga adalah untuk mengetahui perlindungan hukum yang didapatkan oleh pemilik Hak Cipta tersebut. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer. Peraturan perundang-undangan, buku, dokumen, jurnal, dan karya ilmiah sebagai sebagai bahan hukum sekunder. Serta publikasi resmi dan terpercaya sebagai bahan hukum tersier. Teknik analisis yang diterapkan pada penelitian ini adalah metode kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil Penelitian dan analisis yang diperoleh dalam penelitian ini adalah PT Oyo Rooms Indonesia terbukti bersalah melanggar pasal 4 dan pasal 5 huruf e UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta pada putusan Nomor 45/PDT.SUS- HAKCIPTA/2020/PN.NIAGA.JKT.PST. Hal ini dikarenakan PT Oyo Rooms Indonesia terbukti melakukan penggandaan, mutilasi serta mengkomersilkan ke dalam beberapa website internet seperti Agoda. Hasil penelitian kedua adalah pertimbangan Majelis Hakim dalam PUTUSAN Nomor 45/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN. NIAGA.JKT.PST antara PT Oyo Rooms Indonesia dan PT Duit Orang Tua sudah sesuai dan berpedoman pada UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Majelis. Hasil penelitian ketiga adalah perlindungan hukum berupa ganti rugi immateriil tidak dibenarkan dalam putusan Nomor 45/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN. NIAGA.JKT.PST dikarenakan PT. Duit Orang Tua tidak dapat merincikan dan membuktikan secara terperinci nilai kerugian yang didapatkannya. Menurut putusan Mahkamah Agung R.I No. 1970 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 menyatakan “bahwa setiap tuntutan ganti rugi harus dibuktikan dan disertai dengan perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpaperincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas atau tidak sempurna.”

Kata Kunci: Hak Cipta, UU Hak Cipta